



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 13 Tanah Grogot
Telp. (0543) 25256 Email : kab_paser@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG

233/RT.01.3-PU/6401/2025

Dengan ini diberitahukan bahwa KPU Kabupaten Paser dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara, dengan penawaran melalui internet mekanisme penawaran lelang internet melalui Aplikasi Lelang (*Open Bidding*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025

Batas akhir penawaran : Jumat, 17 Oktober 2025

pukul 10.30 WITA / 09.30 WIB (waktu server)

Alamat domain : www.lelang.go.id

Tempat : KPKNL Balikpapan Jl.Jend. A.Yani No.68 Balikpapan

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Objek : 1 (Satu) Paket Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara Eks. Pemilihan Tahun 2024
di KPU Kabupaten Paser

Limit : Rp. 4.727.776,-

Jaminan : Rp. 1.000.000,-

Syarat-syarat lelang:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
2. Cara Penawaran: Melalui aplikasi lelang internet cara tertutup (closed bidding) pada alamat domain www.lelang.go.id
3. Penetapan pemenang: setelah batas akhir penawaran.
4. Pelunasan harga lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
5. Bea lelang pembeli: 2% dari harga lelang.

6. Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang diisyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Balikpapan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
7. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti secara fisik dan administrasi.
8. Jaminan yang disetorkan harus sama dengan yang dipersyaratkan dan dibayar secara sekaligus (tidak dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
9. Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika Peserta lelang tidak ditunjuk sebagai Pemenang atau lelang dibatalkan.
10. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
11. Bahwa pemenang lelang wajib melakukan pemusnahan terhadap surat suara yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia memusnahkan arsip.
12. Obyek lelang dapat dilihat di Kantor KPU Kabupaten Paser, Jalan Jendral Sudirman No. 13, Kecamatan Tanah Grogot, paling lambat 1 (Satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
13. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang di KPU Kabupaten Paser. Jalan Jendral Sudirman No. 13, Kec. Tanah Grogot , Telp +62 38-4507-7702.

Tana Paser, 10 Oktober 2025

ttd

Panitia Lelang